



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 385/Pdt.G/2020/PA. Pkb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Balai yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir _ 20 Desember 1991 (umur 29 tahun), agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di RT.01 RW.004, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir _ 9 Maret 1986 (umur 34 tahun), agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerja Tidak bekerja, tempat kediaman Jl. Trans _ RT.02, RW.03, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalan Balai Nomor 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb, tanggal 7 Juli 2020 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kabupaten _ pada tanggal 3 Juli 2008, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _ dengan Kutipan Akta Nikah Nomor _ tanggal 28 Agustus 2008;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama lebih kurang 4 Tahun Kemudian pinda ke rumah milik bersama, sampai kemudian berpisah;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak bernama _, Umur 10 Tahun.
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis selama lebih kurang 6 Tahun, akan tetapi seja sekitar Oktober 2015 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dikarenakan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafka lahir dan bathin selama kurang lebih 1 tahun;
 - 4.2. Bahwa Tergugat sering KDRT;
 - 4.3. Bahwa Tergugat tidak mau bekerja;
 - 4.4. Bahwa Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas;
 - 4.5. Bahwa Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat;
5. Bahwa puncak masalah terjadi pada Oktober 2019 karena Penggugat berbicara kepada Tergugat masalah keuangan rumah tangga, karena Tergugat sudah lama tidak bekerja, kemudian Tergugat tidak terima dan malah marah-marah kepada Penggugat karena hal Tersebut Tergugat mengusir Penggugat dari rumah, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah Penggugat tinggal dirumah saudara Penggugat di Desa _ sedangkan Tergugat tinggal rumah orang tua Tergugat di Desa _;

Halaman 2 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Penggugat siap menerima semua biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusannya seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat untuk bersabar dan berkumpul kembali dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 *jo.* Pasal 154 R.Bg tidak dapat dilaksanakan, begitu juga keterangan Tergugat tidak dapat didengar di persidangan;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan agenda pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di persidangan, dan terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak pula

Halaman 3 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata mengajukan suatu jawaban dalam bentuk apapun, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: _ tanggal 28 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan, telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah dinazegelen, diparaf oleh Ketua Majelis dan diberi tanda bukti P;

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Penghubung Trans Rimau, RT.02 RW.04, Desa _, Kecamatan _, Kabupaten _, Provinsi Sumatera Selatan;

Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saling pukul;

Halaman 4 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa apabila terjadi pertengkaran, Penggugat dan Tergugat sering didamaikan oleh saksi, dan ketika didamaikan Penggugat dan Tergugat tetap terjadi cekcok adu mulut;
 - Bahwa, Tergugat memiliki kelainan fisik karena pernah tersambar petir, sehingga tidak dapat bekerja secara baik;
 - Bahwa, selain itu Tergugat mempunyai sifat pencemburu, pendiam dan keras;
 - Bahwa, Penggugat tidak memiliki hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu sudah tidak berkomunikasi lagi;
 - Bahwa, saksi pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai;
 - Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, bertempat tinggal di RT.01 RW.03, Desa __, Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan;
- Saksi tersebut mengaku hubungannya dengan Penggugat sebagai teman Penggugat, kemudian di bawah sumpahnya saksi telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena telah berteman dengan Penggugat selama 5 tahun;
 - Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, setelah menikah tinggal bersama di kediaman bersama sampai kemudian berpisah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

Halaman 5 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak rukun dan harmonis lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa, saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saling pukul, dan saksi pernah melihat bekas luka di badan Penggugat;
- Bahwa, penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah masalah keuangan dimana Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, karena Tergugat sakit dan tidak bekerja;
- Bahwa apabila telah terjadi pertengkaran, Penggugat sering datang ke rumah saksi dan bercerita telah terjadi pertengkaran dengan Tergugat;
- Bahwa, ketika Penggugat berada di rumah saksi, Tergugat sering menelepon saksi dan menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah;
- Bahwa, Penggugat tidak mempunyai hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya, dan sejak itu sudah tidak berkomunikasi lagi;
- Bahwa, keluarga Penggugat pernah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun Penggugat ingin bercerai;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Pangkalan Balai berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan agar Penggugat dan Tergugat dipanggil menghadap di muka sidang pada waktu yang telah ditetapkan, dan ternyata Penggugat hadir sendiri di muka sidang;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata tidak hadir menghadap di depan sidang dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiran mana tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementara Relaas Panggilan kepada Tergugat yang dibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah sesuai ketentuan Pasal 145, 146 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak ternyata hadir menghadap di muka sidang, sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilakukan, namun berdasarkan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pasal 154 R.Bg, dan Pasal 131 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan, sejak tahun Bulan Oktober 2015 yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin selama kurang lebih 1 tahun, Tergugat sering KDRT, Tergugat tidak mau bekerja, Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, Tergugat sering berkata kasar yang menyakiti hati Penggugat. Kemudian pada bulan Oktober 2019 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat terjadi puncak pertengkaran yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat saat ini berpisah dari rumah kediaman bersama, serta hingga saat ini tidak pernah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat, karena menurut Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang mempunyai nilai pembuktian yang lengkap hanyalah pengakuan yang dilakukan di depan hakim. Kemudian berdasarkan Pasal 208 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perceraian tidak boleh terjadi karena kesepakatan, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 283 R.Bg *jo*. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, barang siapa mendalilkan sesuatu maka harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itu beban pembuktian dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam praktek peradilan Agama, khusus perkara perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa perceraian dibolehkan jika telah cukup alasan untuk bercerai, alasan-alasan yang dimaksud mengacu kepada alasan-alasan yang telah diatur dalam peraturan perundangan

Halaman 8 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam), maka dengan demikian Penggugat tetap dibebani pembuktian untuk membuktikan alasan perceraianya tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen sebagaimana maksud pasal 301 R.Bg, akta mana dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg, bukti P tersebut merupakan akta autentik yang memiliki nilai pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa bukti P tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 Juli 2008 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan __, Kabupaten __, Provinsi Sumatera Selatan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, dan harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan pihak-pihak yang berkualifikasi sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang telah dipanggil satu persatu dalam persidangan dan telah pula ditanya identitas dan hubungannya dengan Penggugat dan Tergugat serta memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang mana para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana maksud Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat berdasarkan atas pengetahuan sendiri, bukan pendapat, kesan maupun perasaan pribadi saksi serta keterangan tersebut saling bersesuaian

Halaman 9 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan dalam Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg sehingga telah memenuhi syarat materil karenanya patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat dihubungkan dengan bukti P bahwa antara Penggugat dan Tergugat masih terikat perkawinan yang sah, belum pernah bercerai, tinggal di rumah bersama dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling memukul dan saling adu mulut, hal mana disebabkan oleh karena Tergugat tidak bekerja karena mempunyai penyakit sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu dengan tanpa alasan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat memberikan keterangan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun, dimana Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama kembali bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula menjalankan kewajiban sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat di persidangan menerangkan bahwa sudah ada upaya perdamaian dari pihak keluarga tetapi tidak berhasil bahkan para saksi telah memberikan nasehat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Juli 2008, tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke kediaman bersama sampai kemudian berpisah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana suami isteri dan sudah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 10 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat saling memukul dan saling adu mulut, hal mana disebabkan Tergugat tidak bekerja karena mempunyai penyakit sehingga tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, dan Tergugat sering cemburu dengan tanpa alasan kepada Penggugat, hingga akhirnya Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan pergi ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar dapat rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta di mana telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang berakhir dengan pisah tempat tinggal (*Scheiding van tafel end bed*) selama kurang lebih 1 tahun, serta upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga, yang menurut anggapan hukum bahwa rumah tangga seperti itu tidak dapat dipertahankan lagi, dan apabila mereka tetap dipaksa hidup di bawah satu atap, bukan keharmonisan yang akan dicapai, melainkan besar kemungkinan akan menimbulkan kemudharatan. Sedangkan kemadaratan itu harus dihindarkan, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqih* yang berbunyi:

Halaman 11 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan";

إِذَا تَعَا رَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِي أَعْظَمُهُمَا صَرَرًا بِإِزْكَابِ أَحَفَّهُمَا

Artinya: "Apabila dua mafsadah bertentangan, maha perhatikan mana yang lebih besar mudaratnya dengan mengerjakan yang lebih ringan mudaratnya";

Menimbang, bahwa tujuan pernikahan adalah mencapai keluarga sakinah dan mawaddah wa rahmah, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka tujuan pernikahan tersebut sudah tidak dapat diwujudkan, karena Penggugat tetap ingin berpisah dengan Tergugat, Hal tersebut sejalan dengan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab *Ghayah al-Maram*, halaman 162 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقة

Artinya: "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka Hakim dapat menjatuhkan talak terhadap isterinya dengan talak satu bain shughra";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan dan dapat menimbulkan ekses yang buruk bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak bahkan terhadap pihak lainnya. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Syekh Abdur Rahman Al Shobuni dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ath Athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب
الحياة الزوجية ولم ينفع فيه نصح ولا صلح و حيث
تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن
الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة.

Artinya: "Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat cukup beralasan jika istri ingin keluar dari penderitaan dan kemudharatan tersebut lewat jalur perceraian sebagaimana kaidah hukum Islam "الضَّرَرُ يُرَالُ" bahwa segala kemudharatan dan penderitaan harus dihilangkan. Keadaan ini pun menggambarkan kandasnya esensi perkawinan yaitu keterjalinan hubungan lahir batin atas dasar hak dan tanggung jawab yang seimbang, yang menjadi fakta bahwa sesungguhnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan tidak ada harapan rukun kembali sebagai suami istri (*broken marriage*), hal mana juga sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379/AG/1995 Tanggal 26 maret 1997 yang menyatakan: *Suami isteri yang tidak berdiam satu rumah lagi dan tidak ada harapan lagi untuk dapat rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (f) jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi hukum Islam";*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup

Halaman 13 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sebagaimana maksud pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta kejadian dihubungkan dengan ketentuan pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat telah memenuhi unsur-unsur yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian ini adalah kehendak isteri dan dijatuhkan oleh Pengadilan, serta perceraian ini adalah cerai yang kesatu, sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in sughra*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Halaman 14 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 15 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.316.000,00 (*satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah*);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkalan Balai pada hari Kamis tanggal 30 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyah, oleh Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Balai sebagai Ketua Majelis, Iman Herlambang Syafruddin, S.HI. dan Fitria Saccharina Putri, S.HI. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Ajeng Puspa Rini, S.HI., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

TTD

TTD

Iman Herlambang Syafruddin, S.HI.

Dahsi Oktoriansyah, S.HI., M.H.

Hakim Anggota

TTD

Fitria Saccharina Putri, S.HI.

Halaman 16 dari 17 halaman, Putusan Perkara No 385/Pdt.G/2020/PA.Pkb



Panitera Pengganti

TTD

Ajeng Puspa Rini, S.HI.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp.1.200.000,00
4. Biaya PNPB	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp. 6.000,00
7. Jumlah	Rp.1.316.000,00

(satu juta tiga ratus enam belas ribu rupiah)